



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR PUTUSAN PERKARA RINGAN

No. 144/Pid. C/2021/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Bangkalan yang bersidang diruang sidangnya, Jl. Soekarno Hatta No. 4 Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, pukul 12.00 Wib. dengan acara pemeriksaan secara cepat dengan susunan persidangan :

Hakim : **VILLANINGRUM WIBAWANI, SH.MH..**

Panitera Pengganti : **TAUFIKURRAHMAN, SH.**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

NO	1. Nama 2. Tempat lahir 3. Umur 4. Jenis kelamin 5. Kebangsaan 6. Tempat tinggal 7. Agama 8. Pekerjaan	Melanggar Pasal	Amar Putusan
1	2	3	4
1	Nama lengkap : : LUKMAN AGUS PURWANTO Tempat lahir : Surabaya; Umur/tanggal lahir : 23 Agustus 1984; Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Jl. Mundu Kec. Kamal Kab. Bangkalan Agama : Islam; Pekerjaan : Swasta	Pasal 27 C Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraa n Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	1. Menyatakan terdakwa Lukman Agus Purwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Melanggar Ketertiban Umum tidak memakai masker pelindung wajah “; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) bila tidak dibayar diganti kurungan selama 1 (satu) hari; 3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)
--	--	--	---

Demikian diputus oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **VILLANINGRUM WIBAWANI, SH.MH.**, Hakim dibantu oleh Taufikurrahman, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri terdakwa.

Bangkalan, 20 April 2020

Panitera Pengganti,

Hakim,

TAUFIKURRAHMAN, SH.

VILLANINGRUM WIBAWANI, SH.MH..